



PUTUSAN

Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Bbu



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta alamat di Kabupaten Way Kanan. sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi**;

melawan

Termohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan D III pekerjaan Bidan, alamat di Kabupaten Way Kanan. sebagai **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 Februari 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 93/Pdt.G/2023/PA.Bbu, tanggal 23 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2018, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0123/016/VI/2018, tertanggal 28 Juni 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka, dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di perumah bidan desa selama kurang lebih 8 bulan di Kampung Gedung Jaya Kecamatan Negeri Agung lalu pindah kerumah milik bersama di Kampung Pulau Batu Kecamatan Negeri Agung, sampai berpisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - 4.1 Anak 1, lahir padan tanggal 01 April 2019;
 - 4.2 Anak 2, lahir padan tanggal 21 April 2021;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak tahun 2020 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena:
 - a. Bahwa Termohon kurang patuh kepada Pemohon ketika dinasehati dan Termohon selalu membantah;
 - b. Bahwa Termohon selalu menuntut ekonom diluar kemampuan Pemohon;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Meret 2023, bahwa ketika itu Termohon menuntut ekonom diluar kemampuan Pemohon padahal semua kebutuhan pokok sudah Pemohon cukupi akan tetapi Termohon selalu merasa kurang, sehingga menyebabkan antara Pemohon dan Termohon bertengkar;
8. Bahwa sejak kejadian tersebut di atas, antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, Pemohon tinggal di rumah

Halaman 2 dari 26 halaman
Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik orang tua Pemohon di Kampung Mulya Sari Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan sedangkan Termohon tinggal di rumah milik bersama di Kampung Pulau Batu Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan, hal ini sudah berjalan kurang lebih 11 bulan lamanya;

9. Bahwa keluarga Pemohon sudah tidak mampu mendamaikan Pemohon dan Termohon lagi;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir secara in person menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati agar dapat kembali membina rumah tangga sebagaimana maksud dan tujuan perkawinan, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Halaman 3 dari 26 halaman
Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian, telah ditunjuk **Riyanti Gusjana Wati, S.Sy.**, sebagai Mediator (Hakim Pengadilan Agama Blambangan Umpu) dan mediasi telah dilaksanakan, namun berdasarkan laporan mediator mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan dalam persidangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa Termohon membenarkan permohonan Pemohon pada posita point 1 sampai dengan point 5;
3. Bahwa pada posita point 6.a benar, point 6.b tidak benar dan yang benar adalah Termohon tidak menuntut ekonomi Termohon hanya menuntut Pemohon untuk berkerja;
4. Bahwa pada posita point 7 tidak benar dan yang benar adalah karena Pemohon selingkuh dengan wanita lain yang bernama Romiyati dan Termohon mengetahuinya dari chat Whats APP Pemohon ke perempuan tersebut;
5. Bahwa posita point 8 tidak benar dan yang benar adalah pisah dari tanggal 11 bulan November 2023 kurang lebihnya 5 bulan dan pada bulan januari tahun 2024 Pemohon memblokir nomor Termohon sehingga Termohon menghubungi Pemohon melalui Instra Gram dan disitu Termohon mengetahui Pemohon mempunyai hubungan dengan wanita lain akan tetapi Termohon tidak tahu dengan wanita tersebut;
6. Bahwa pada posita point 9 pernah didamaikan;
7. Bahwa pada posita point 10 Termohon ingin mempertahankan Rumah Tangga Termohon;

Halaman 4 dari 26 halaman
Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, jika Pemohon menginginkan perceraian maka Termohon menuntut gugatan hak-hak Termohon sebagai istri dipenuhi oleh Pemohon;

Dalam Rekonvensi :

Bahwa, oleh karena perceraian adalah kehendak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menuntut hak-hak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berupa nafkah madiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak Pemohon dan Termohon dengan jumlah semampu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap Jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan dalam Repliknya secara lisan di persidangan sebagai berikut :

Dalam Konvensi

- Bahwa Pemohon tetap bertahan dalam dalil-dalil semula dalam Permohonan Pemohon;
- Bahwa pada posita point 6 benar istri Termohon tidak menuntut Termohon, posita point 7 benar Termohon akui Termohon selingkuh dan adik istri Termohon mempostingnya di Facebook, benar Termohon nonton konser tapi tidak berdua karena Termohon nonton dengan teman yang lain;

Dalam Rekonvensi

Bahwa, Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi siap dan bersedia memberikan tuntutan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

1. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
3. Nafkah 2 orang anak sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan;

Bahwa, terhadap Replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Dupliknya secara lisan sebagai berikut :

Dalam Konvensi

- Bahwa Termohon tetap dengan jawaban Termohon;

Dalam Rekonvensi

Halaman 5 dari 26 halaman
Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bersedia menerima kesanggupan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhadap tuntutan hak-hak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :

1. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
3. Nafkah 2 orang anak sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mencukupkan jawab-menjawabnya dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

A. Bukti tertulis:

1. Asli Surat Domisili atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Muya Sari Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan Nomor - tanggal 23 Februari 2024, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor Nomor - Tanggal 28 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan, telah bermeterai cukup dan dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanda (Bukti P.2);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi di muka sidang yaitu :

B. Bukti saksi:

1. **Saksi I** umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pensiunan PTPN, bertempat tinggal di Kabupaten Way Kanan, saksi adalah Ayah Kandung PemohonSaksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

Halaman 6 dari 26 halaman
Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik bersama di RT 001 RW 001 Kampung Mulya Sari Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan sampai dengan mereka berpisah;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah Pemohon dan Termohon saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun namun saksi melihat sejak awal tahun 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab tidak rukunnya rumah tangga Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi yakni Pemohon selalu menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon, karena sekarang Pemohon tidak lagi bekerja, kalau dulu Pemohon bekerja di BRI akan tetapi sudah 4 tahun ini Pemohon tidak lagi bekerja dan masalah hutang dari Pemohon dan Termohon yang belum terbayar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar tentang persitiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu, Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman milik Bersama dan Termohon tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa, selama pisah Pemohon dan Termohon tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi keributan sehingga tidak mungkin lagi dapat disatukan kembali;

2. **Saksi II**, umur 53 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Way Kanan, saksi adalah

Halaman 7 dari 26 halaman
Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibu Kandung Pemohon. Saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik bersama di RT 001 RW 001 Kampung Mulya Sari Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan sampai dengan mereka berpisah;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah Pemohon dan Termohon saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun namun saksi melihat sejak bulan Februari tahun 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab tidak rukunnya rumah tangga Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi, karena sekarang Pemohon tidak lagi bekerja, kalau dulu Pemohon berkerja di BRI akan tetapi sudah 4 tahun ini Pemohon tidak lagi berkerja sehingga Termohon selalu menuntut nafkah lebih kepada Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar tentang persitiwa perselisihandan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu, Pemohon tetap tinggal dirumah kediaman milik Bersama dan Termohon tinggal dirumah orang tuanya;
- Bahwa, selama pisah Pemohon dan Termohon tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Halaman 8 dari 26 halaman
Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi keributan sehingga tidak mungkin lagi dapat disatukan kembali;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Termohon tidak pernah lagi datang menghadap dipersidangan meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 3 kali untuk menghadap kepersidangan, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah secara hukum;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah lagi menghadap dipersidangan maka Termohon tidak dapat mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa, selanjutnya Pemohon mencukupkan pembuktiannya dan telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan ingin bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama merupakan pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara-perkara tertentu maka Majelis Hakim sebelum memasuki pertimbangan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Blambangan Umpu serta kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 hanya membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Way Kanan dan menurut keterangan Pemohon dalam surat permohonan Pemohon bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Way Kanan, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Blambangan Umpu, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Blambangan Umpu;

Halaman 9 dari 26 halaman
Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Blambangan Umpu dan dikuatkan dengan alat bukti surat berkode P.2, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Blambangan Umpu berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke persidangan dan Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan senantiasa berusaha mendamaikan dengan cara menasehati kedua belah pihak berperkara agar kembali rukun membina rumah tangga namun usaha perdamaian tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mengoptimalkan perdamaian dan memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 revisi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, antara Pemohon dan Termohon telah melaksanakan Mediasi dengan Mediator **Riyanti Gusjana Wati, S.Sy.**, namun berdasarkan hasil Laporan Mediator bahwa usaha mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena Termohon kurang patuh kepada Pemohon ketika dinasehati dan Termohon selalu membantah, dan Termohon selalu menuntui ekonomi diluar kemampuan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membantah dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Termohon;

Halaman 10 dari 26 halaman
Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Bbu



Menimbang bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon memberikan jawaban balik (Replik) secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap bertahan dalam dalil-dalil semula dalam permohonannya kecuali yang diakui benar;

Menimbang bahwa, atas replik Pemohon tersebut Termohon menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada prinsipnya Termohon tetap pada dalil-dalil dalam jawaban terdahulu dan membantah semua dalil-dalil Pemohon baik dalam permohonannya maupun dalam Repliknya kecuali yang diakui kebenarannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon dan Termohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat-surat dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, baik tertulis (bukti P.1, dan P.2) maupun 2 orang saksi, telah memenuhi aspek formil pembuktian, yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 R.Bg, dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon yang merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena telah dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Way Kanan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena telah dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan, maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 28 Juni 2018 dan belum pernah bercerai, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi - saksi yang diajukan oleh Pemohon dan tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, masing-masing sudah dewasa (*vide* Pasal 172 ayat (1) nomor 4 R.Bg.) dan disumpah seorang demi seorang (*vide* Pasal 175 R.Bg.), sedangkan keberadaan kedua saksi adalah sebagai keluarga dan orang-orang dekat yang selalu berkomunikasi dengan Pemohon, selalu melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dengan demikian ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, syarat formil kedua saksi *a quo* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa saksi - saksi yang diajukan Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan bahwa antara Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi - saksi Pemohon tersebut awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga menyebabkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu dan selama pisah keduanya tidak pernah bersatu dan menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon serta keterangan saksi -saksi dari Pemohon tersebut, maka terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan percekcoan yang sulit untuk dirukunkan kembali, serta tidak ada harapan bagi Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kerukunan dan ketidakharmonisan lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena inti permasalahan dalam rumah tangga

Halaman 12 dari 26 halaman
Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon sudah terungkap, maka Majelis Hakim dapat merujuk kepada keterangan saksi-saksi Pemohon sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa akibat seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah menurut saksi-saksi Pemohon dan Termohon sudah berjalan 10 (sepuluh) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon dan saksi-saksi Termohon yang menyatakan bahwa mereka sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan Majelis Hakim setiap kali persidangan selalu berupaya mendamaikan mereka namun usahanya tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sikap yang ditunjukkan oleh Pemohon di muka persidangan telah menunjukkan sikap yang tidak berkehendak lagi untuk membina rumah tangga dan sudah berkeras hati untuk bercerai dengan Termohon, sikap demikian itu merupakan ekspresi perasaan batin yang sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang bahwa Termohon tidak pernah lagi datang menghadap dipersidangan setelah agenda jawab menjawab meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 3 kali dan ketidakhadiran Termohon tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu yang sah menurut hukum, maka jawaban Termohon sebagaimana terurai dalam duduk perkara diatas tidak terbukti karena Termohon tidak dapat mengajukan alat bukti apapun baik surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Pemohon yang telah dipertimbangkan di atas, ditambah keterangan dan pengakuan dari Pemohon maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 28 Juni 2018, keduanya pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak

Halaman 13 dari 26 halaman
Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Bbu



yang bernama **Anak 1**, lahir padan tanggal 01 April 2019 dan **Anak 2**, lahir padan tanggal 21 April 2021 yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun saat ini terjadi permasalahan yang mengakibatkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan oleh masalah ekonomi yakni Pemohon selalu menuntut ekonomi diluar kemampuan Pemohon, karena sekarang Pemohon tidak lagi bekerja, kalau dulu Pemohon berkerja di BRI akan tetapi sudah 4 tahun ini Pemohon tidak lagi berkerja dan masalah hutang dari Pemohon dan Termohon yang belum terbayar
- Bahwa sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan selama berpisah antara Pemohon tidak pernah bersatu dan menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa didepan persidangan Pemohon telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah menegaskan, untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri, dan alasan-alasan yang telah dikemukakan Pemohon dipandang telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tersebut dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak bersatu lagi sebagaimana layaknya suami istri, hal tersebut menunjukkan kedua belah pihak sudah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri sebagaimana diatur dalam pasal 33 dan pasal 34 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 Kompilasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, keadaan tersebut tidak mungkin terjadi dalam rumah tangga yang rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan fakta-fakta dimuka persidangan bahkan selama persidangan berlangsung antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada titik temu, bahkan perselisihan mereka semakin memuncak yang sulit didamaikan sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa yang lebih dahulu melakukan kesalahan dan atau apa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinannya itu sendiri, apakah perkawinan tersebut masih bisa dipertahankan atau tidak, sebab apabila perkawinan kedua belah pihak tidak bisa dirukunkan dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya tetap utuh atau tidak ingin bercerai maka perkawinan tersebut tidak akan berjalan sesuai dengan amanat dari Undang-undang No. 1 tahun 1974 dalam membentuk keluarga yang Sakinah, Mawaddah Warrahmah (Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam), karena dalam membentuk keluarga tidak akan berjalan dengan baik apabila hanya dari keinginan dari salah seorang pihak tanpa pihak lainnya;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan adalah aqad yang sangat kuat atau “Mitsaqon Gholidzon” untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, sedangkan tujuannya adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah Warrahmah (Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam) dan apabila ikatan batin sudah tidak terimplementasikan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon maka ikatan lahir batin tersebut sudah tidak bisa disatukan lagi, hal tersebut terbukti selama dalam persidangan bahwa Pemohon tetap bertekad dan bersikukuh untuk menceraikan Termohon, Termohon sendiri menyatakan

Halaman 15 dari 26 halaman
Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak keberatannya bercerai dengan Pemohon asalkan hak-haknya dalam Rekonvensi dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa mempertahankan lembaga perkawinan dan menyelamatkan biduk/ bahtera rumah tangga bukan ditentukan oleh orang lain, akan tetapi sangat bergantung pada tekad dan kebersamaan Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri, keduanya harus saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun bathin yang satu kepada yang lainnya sebagaimana kehendak Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan keduanya harus berjalan beriringan, sejalan sehaluan baik dalam visi maupun misi dalam menegakkan tujuan perkawinan. Akan tetapi manakala sudah ada salah satu pihak saja, baik Pemohon atau Termohon yang bertekad untuk tidak mempertahankan bahtera rumah tangganya, maka patut diduga bahwa rumah tangga antara keduanya sesungguhnya sudah tidak harmonis lagi karena antara keduanya sudah tidak sejalan dan seiring lagi dalam visi dan misi ;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah kesepakatan untuk menundukkan diri dalam kebersamaan dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia. Oleh karena itu apabila ada salah satu pihak yang sudah mempersoalkan adanya ketidakbahagiaan dan apapun faktor yang melatar belakanginya, maka jika terdapat alasan yang cukup pada prinsipnya perkawinan dapat saja berakhir apalagi dengan adanya salah satu pihak yang sudah menyatakan tidak lagi berkenan untuk melanjutkan kebersamaan mahligai bahtera rumah tangganya. Dalam kasus Pemohon dan Termohon indikator adanya ketidakbahagiaan itu mengemuka dengan adanya alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tertuang pada poin 5, 6, 7, 8 dan 9 permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini berlangsung, Pemohon telah menunjukkan sikap dan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon, hal mana berarti Pemohon tidak mau mempertahankan perkawinannya dengan Termohon dan apabila Pemohon tetap berkeinginan untuk tetap bercerai, maka perkawinan antara Pemohon dan

Halaman 16 dari 26 halaman
Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah pecah (broken marriage), sudah tidak ada ikatan lahir-bathin sehingga perkawinan antara Pemohon dan Termohon sulit untuk disatukan kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 jo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi Jo Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah Gagal), maka dalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai “*Tasrih bi Ihsan*”, hal ini relevan dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Asy Syari’atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 40 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut yang artinya:

“Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah”

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah ranjang dan berpisah rumah, hal ini menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling percaya, saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri

Halaman 17 dari 26 halaman
Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿سورة الروم، الآية: 21﴾

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir", telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas dan upaya perdamaian telah gagal baik yang dilakukan oleh pihak keluarga kedua belah pihak maupun pihak Pengadilan/Mediator, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan dan Pemohon dapat diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, hal ini karena telah dapat memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22

Halaman 18 dari 26 halaman
Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya "Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mendengar".

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan dibuktikan dengan keterangan 2 orang saksi dipersidangan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih dari 6 (enam) bulan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 2023 Rumusan Kamar Agama disebutkan bahwa "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.";

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan di atas, ternyata Pemohon telah berhasil membuktikan dalil gugatannya dan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi serta menurut hukum telah memenuhi syarat perceraian sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri" dan juga telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam (KHI), ketentuan talak dalam perkara ini dijatuhkan oleh Pemohon dalam persidangan Ikrar Talak berupa talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu;

Halaman 19 dari 26 halaman
Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Bbu



Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat balik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (5) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 yang menyatakan bahwa “Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai;

Menimbang, bahwa Permohonan cerai talak ataupun akibatnya dalam hal nafkah madhiyah, Nafkah iddah, Mut’ah dan Nafkah Anak, secara formal patut diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya memohon hak-hak istri dan anak berupa Nafkah Iddah, Mut’ah dan Nafkah anak terpenuhi sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dalam repliknya bersedia dan sanggup memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah), Mut’ah berupa uang sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan Nafkah 2 (dua) orang anak yang diasuh oleh Termohon minimal sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan maksimal tidak terbatas setiap bulan diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi dalam Dupliknya menerima dan menyetujui kesanggupan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dalam hal nafkah madhiyan, nafkah iddah, mut’ah dan nafkah anak tersebut sebagaimana Replik Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa karena perceraian ini diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai suami dan berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak terbukti tidak berbakti lahir dan batin kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi

Halaman 20 dari 26 halaman
Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam (nusyuz). Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan 152 Kompilasi Hukum Islam dan doktrin ulama fiqh dalam kitab Syarqawi Tahrir halaman 349 yang berbunyi:

ونفقة المعتدة ان كانت رجعية بينا ء حبس الزوج عليها وبسلطنته

artinya : (wajib nafkah kepada wanita dalam masa iddah, jika wanita tersebut dalam talak raj'i, karena wanita tersebut masih tetap berada pada kendali dan kekuasaan bekas suaminya);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan 152 Kompilasi Hukum Islam dan doktrin ulama fiqh dalam kitab Syarqawi Tahrir halaman 349 Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan pemberian uang nafkah selama iddah. Karenanya gugatan Rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 80 ayat (4) huruf a dan b dan pasal 5 serta pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI) , suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku kecuali istrinya nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan SEMA No. 03 tahun 2018 menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi : “Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/anak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bilamana perkawinan putus karena talak, maka suami wajib memberikan nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dalam dupliknya menyetujui kesanggupan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.900.000,00

Halaman 21 dari 26 halaman
Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan ratus ribu rupiah), oleh karenanya dengan mengacu hal tersebut diatas serta mempertimbangkan pula pekerjaan dan penghasilan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim menyatakan nafkah Iddah Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa bilamana perkawinan putus karena perceraian, maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla ad dukhul;

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah itu sendiri sebagaimana yang dinyatakan oleh pakar hukum Islam Dr. Wahbah az Zuhaili dalam kitabnya *Fiqh Al-Islami wa adillatuhu* juz VII halaman 320, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, adalah sebagai berikut:

لتطبيب خاطر المرأة وتخفيف ألم الفراق ولإيجاد باعث على العودة إلى الزوجية إن لم تكن البينة كبرى

Artinya: "Pemberian mut'ah itu agar isteri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak, dan untuk menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami isteri, jika talak itu bukan ba'in kubra".

Menimbang, bahwa kehendak untuk bercerai pada pokoknya adalah kehendak Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, sehingga untuk menghibur hati Penggugat, maka Majelis Hakim patut untuk menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar Mut'ah menurut kepatutan dan memperhatikan kesanggupan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan berapa jumlah mut'ah yang harus diberikan oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi perlu dipertimbangkan sesuai dengan nilai kepatutan dan kelayaan serta perlu dipertimbangkan pula sudah berapa lama Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mendampingi Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi di dalam membina rumah tangga serta disesuaikan pula dengan kemampuan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebagai petani, dengan masa perkawinan karena Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi

Halaman 22 dari 26 halaman
Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengabdikan sebagai istri Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sejak menikah serta telah melahirkan 2 (dua) orang anak dari pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan dan mengingat tujuan pemberian mut'ah antara lain sebagai tali asih akibat duka karena diceraikan dan sebagai penghargaan terhadap bekas isteri, lagi pula perceraian ini atas kehendak Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dalam dupliknya menyetujui kesanggupan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), oleh karenanya dengan mengacu hal tersebut diatas serta mempertimbangkan pula pekerjaan dan penghasilan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim menyatakan mut'ah Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa suami dan istri yang sudah bercerai tetap wajib memelihara dan mendidik anaknya demi kebaikan anak itu sendiri. Perceraian juga tidak menggugurkan kewajiban Bapak untuk bertanggung jawab atas semua pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, hal ini didasarkan pada Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dalam dupliknya menyetujui kesanggupan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah 2 (dua) orang anak yang diasuh oleh Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sejumlah minimal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan maksimal tidak terbatas setiap bulannya, oleh karenanya dengan mengacu hal tersebut diatas serta mempertimbangkan pula pekerjaan dan penghasilan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim menyatakan nafkah 2 (dua) orang anak yang diasuh Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sejumlah minimal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan maksimal tidak terbatas setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun, hal ini sebagaimana

Halaman 23 dari 26 halaman
Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketentuan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berupa pembayaran hak-hak istri kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dibayarkan sekaligus dan seketika waktu ikrar Talak;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dikesampingkan dan dinyatakan ditolak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi hak-haknya berupa :
 - 2.1 Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);
 - 2.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Nafkah 2 (dua) orang anak minimal sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan maksimal tidak terbatas setiap bulan di luar

Halaman 24 dari 26 halaman
Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun dengan kenaikan 10 % (persen) setiap tahun;

yang dibayarkan sekaligus dan seketika waktu ikrar Talak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.720.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang dilaksanakan di Balai Kampung Pulau Batu pada hari **senin** tanggal **13 Mei 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal **4 Dzulqaidah 1444 Hijriyah**, oleh oleh **Riyanti Gusjana Wati, S.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Santri Ayu Rahmawati, S.H.I.**, dan **Muhammad Irsan Nasution, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Suhartini, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Riyanti Gusjana Wati, S.Sy

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Santri Ayu Rahmawati, S.H.I.

Muhammad Irsan Nasution, S.H.

Panitera Pengganti,

Suhartini, S.H.

Halaman 25 dari 26 halaman
Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp1.600.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp1.720.000,00

(satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);